



Analisa Hukum Terhadap Penghindaran Pajak Yang Disengaja Di Indonesia

Amalia Octaviani¹, Yessy Lestia Tandaya², Eko Juan Markiones³

^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta

¹01659220012@student.uph.edu, ²01659220032@student.uph.edu,

³01659220038@student.uph.edu

Abstract

This exploration expects to dissect the crook demonstration of purposely not paying duties that have been kept or gathered (Tax Avoidance) in Indonesia. This examination utilizes regulating lawful exploration with a legal methodology and a case approach. In this examination, lawful materials were broke down subjectively utilizing steps, to be specific (1) recognizing legitimate realities and disposing of unessential issues; (2) gather lawful and non-legitimate materials; (3) leading a survey of legitimate issues; (4) make determinations and give recipes. The exploration results show that First, the overall depiction incorporates prosecutions, requests, witness explanations and master proclamations. Second, in the verifiable examination there are contrasts between open examiners and legitimate consultants, particularly in ascertaining state income misfortunes, and third, in the juridical investigation there are contrasts in the utilization of legal guidelines where the use of authoritative criminal regulation and ultimum remedium has not been accomplished.

Abstrak

Eksplorasi ini diharapkan dapat membedah demonstrasi penipu dengan sengaja tidak membayar bea masuk yang telah dipungut atau dipungut (Tax Evasion) di Indonesia. Pemeriksaan ini menggunakan pengaturan eksplorasi hukum dengan metodologi hukum dan pendekatan kasus. Dalam pemeriksaan ini bahan-bahan hukum dipecah secara subyektif dengan menggunakan langkah-langkah, yaitu (1) mengakui kenyataan yang sah dan membuang hal-hal yang tidak penting; (2) mengumpulkan bahan-bahan yang halal dan tidak sah; (3) memimpin survei mengenai isu-isu yang sah; (4) mengambil keputusan dan memberikan resep. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa Pertama, penggambaran keseluruhan mencakup penuntutan, permohonan, penjelasan saksi, dan proklamasi induk. Kedua, dalam pemeriksaan yang dapat diverifikasi terdapat perbedaan antara pemeriksa terbuka dan konsultan yang sah, khususnya dalam memastikan adanya kerugian pendapatan negara, dan ketiga, dalam pemeriksaan yuridis terdapat perbedaan dalam penggunaan pedoman hukum dimana penggunaan peraturan pidana yang bersifat otoritatif dan ultimum remedium memiliki pengaruh yang sangat besar. belum tercapai.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menjaga keistimewaan dan komitmen, salah satunya adalah kerja sama dalam mendukung negara dan kemajuan masyarakat melalui pemungutan pajak. Beberapa pedoman telah dibuat mulai sekitar tahun 1925 mengenai Undang-Undang Kewajiban Perusahaan, Amanat Pengeluaran Kelimpahan (1932), dan Statuta Pengeluaran Pribadi (1944) hingga terbitnya Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pedoman Penilaian (Putra *et al*, 2023). Perubahan tarif ini penting karena menambah

Article History

Received: Oktober 2023

Reviewed: Oktober 2023

Published: November 2023

Key Words

Legal Analysis,
Intentional, Tax Avoidance

Sejarah Artikel

Received: Oktober 2023

Reviewed: Oktober 2023

Published: November 2023

Kata Kunci

Analisis Hukum, Sengaja,
Penghindaran Pajak



pendapatan negara dan menghasilkan proporsi pengeluaran. di berbagai bidang. Sistem pengeluaran di Indonesia berupaya membantu pemulihan keuangan masyarakat dengan memberikan kekuatan pendorong dan memperluas pembangunan ekonomi dengan semangat partisipasi bersama.

Terdapat harmonisasi pedoman tugas sebagai tahapan untuk menggabungkan strategi moneter dengan penekanan pada pengembangan lebih lanjut kekurangan rencana keuangan dan perluasan proporsi pengeluaran, termasuk melaksanakan pendekatan untuk lebih mengembangkan pelaksanaan pendapatan retribusi, perubahan organisasi retribusi, perluasan basis penilaian, pembuatan keputusan. kerangka pengeluaran yang berfokus pada standar keadilan dan peraturan keyakinan, serta memperluas konsistensi warga negara yang disengaja.

Untuk memperluas proporsi tugas, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk perubahan pajak yang berfokus pada asosiasi, SDM, inovasi data berbasis informasi, siklus bisnis dan pedoman pengeluaran (Firdausy, 2021). Hal ini antara lain dilakukan dengan mengembangkan lebih lanjut kemampuan bantuan, melaksanakan program Pembebasan Bea, melaksanakan rencana Perdagangan Data Catatan Keuangan Terprogram, penguatan kecukupan, perluasan kemampuan, dan penertiban. Selain itu, strategi perluasan tarif Tangki berencana untuk meningkatkan pengembangan keuangan dan memasukkan Nomor Bukti Pembeda Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Induk Kependudukan (NPWP) ke dalam Perbuatan Salah untuk lebih mengembangkan organisasi pungutan, lebih mengembangkan pedoman pungutan, dan meningkatkan basis pendapatan bea.

Pengerahan *Sunset Policy* pada tahun 2008 melalui akhir penilaian sanksi organisasi sebagai kepentingan warga negara yang memenuhi kebutuhan tertentu menjadi salah satu variabel dalam pencapaian pembayaran (Nuryanah & Gunawan, 2022). Sedangkan dalam pemungutan pajak terdapat persetujuan manajerial dan persetujuan pidana, yang merupakan dua hal yang unik. Dengan asumsi otorisasi manajerial telah diterapkan dan terjadi begitu saja, pengaturan ini masih diabaikan, maka persetujuan pidana akan dipaksakan. Oleh karena itu, kemampuan pidana sebagai ultimum remidium, khususnya sanksi pidana merupakan sarana terakhir untuk meneguhkan hukum ketika instrumen-instrumen lain yang sah tidak dapat lagi mempertahankan keterbandingan hukum tersebut.

Pedoman unjuk rasa pidana di bidang ketetapan perpajakan ini merupakan pedoman pidana dalam revisi ketiga Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak terkait Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 jo Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Jabatan. Di Makassar, telah terjadi 3 (tiga) kasus pidana di bidang ketetapan pajak pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Sementara itu, terdapat pilihan Nomor 410/Pid Sus/2022/PN Mksr, dengan syarat sengaja tidak melakukan. 'tidak membayar biaya yang disimpan atau dikumpulkan (atau disebut sebagai penyelewengan tagihan), yang bergantung pada persetujuan pidana, bukan persetujuan manajerial. Dalam pilihan tersebut, tergugat diganjar hukuman penjara selama 6 bulan, unik jika dibandingkan dengan kasus lain, yakni 8 bulan 1,8 tahun.



Pokok permasalahan yang dibicarakan dalam pendalaman ini adalah idealnya harmonisasi pedoman tugas, beberapa strategi dan upaya serta dikontraskan dan pelaksanaan pelanggaran anggaran di wilayah kota Makassar, pemeriksaan ini berupaya mengusut perkara nomor 410/Pid Sus/2022/ PN.Mks sebagai persoalan yang sah, melalui judul Pemeriksaan Terhadap Perbuatan Salah Dengan Sengaja Tidak Memindahkan Tugas Yang Disimpan atau Dikumpulkan. Secara keseluruhan, pemeriksaan ini diyakini dapat menambah perbincangan mengenai demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak di Indonesia, khususnya di Makassar yang sebenarnya membutuhkan mitra sebagai upaya untuk menaklukkan penyelewengan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, materi sah yang digunakan mencakup peraturan, pilihan pengadilan, catatan harian sah, dan distribusi sah otoritas lainnya serta korelasi dengan pembelaan, notulensi penilaian, dan catatan lainnya (Diantha, 2016). Dalam penelitian, bahan-bahan hukum dibedah secara subyektif dengan langkah-langkah, yaitu: (1) mengenali kenyataan yang sah dan membuang persoalan-persoalan yang tidak bersifat materi untuk mencari tahu apa yang harus diselesaikan; (2) mengumpulkan bahan-bahan yang halal dan tidak sah; (3) mengarahkan penyidikan terhadap permasalahan hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) mencapai ketetapan sebagai pertentangan yang menjawab permasalahan yang sah dan memberi jalan keluar (Marune, 2023).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pengujian ini peneliti menguraikan Pengumuman PDS 01/P.4.10/Ft.1/03/2022 untuk dapat menampilkan keadaan penghindaran penilaian yang terjadi di Indonesia. Dimana perkara yang dimaksud adalah sebagai berikut: Termohon bernama Ir. H. Safwan Syam selaku Pimpinan CV Karunia Bumi berdasarkan Akta Pendirian (Ramlan, 2022) CV Karunia Pertiwi Nomor 5 tanggal 5 Januari 1995 oleh Akuntan Publik Yovitarea, SH., Akta Perubahan Nomor: 27 tanggal 29 Januari 2001 oleh Akuntan Publik Yovitarea, SH., Perubahan Akta No.:03 tanggal 4 Desember 2010 oleh Andi Yasmin Arfah, SH. , M.Kn, Akta Koreksi Nomor : 04Tanggal 9 Desember 2010 oleh Andi Yasmin Arfah, SH.,M.Kn, sekitar bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 atau kira-kira masih tahun 2015, bertempat di CV Bumi Kado, Jln. Tamalanrea Selatan IIBTP Blok M Nomor : 69 RT.006 RW.002., Tamalanrea, Kota Makassar. Saat ini terletak di Jln. Pelopor Kemerdekaan 18 Nomor 17, Bontoramba, Tamalanrea, Kota Makassar, Daerah Sulawesi Selatan atau mungkin di tempat lain yang masih ingat pada lingkup Pengadilan Negeri Makassar yang mempunyai kedudukan mengadili dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana. demonstrasi sengaja tidak memberangkatkan bea yang telah dibayar. disimpan atau dikumpulkan, khususnya Penilaian Nilai Tambah (Tank) periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan Negara.



Jaksa Penuntut Umum menilai Termohon terbukti melakukan perbuatan curang sebagaimana tercantum dalam penuntutan pendahuluan dengan mengabaikan Pasal 39 Ayat (1) huruf I Peraturan KUP jo. Pasal 44B Peraturan CK, dan meminta agar Penggugat dihukum kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun dan menetapkan bahwa Termohon mengganti biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Kenyataan yang ada saat ini dari pemeriksaan pendahuluan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipandang oleh Pembina Hukum tidak mampu menunjukkan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan maupun dalam penuntutan. Penasihat Hukum memahami surat Kantor DJP tertanggal 08 September 2021 kepada Penggugat yang memberikan data kepada Ketua mengenai penilaian yang telah disimpan atau dikumpulkan pada tahun 2015, jenis tugas yang dimaksud adalah Biaya Pertambahan Nilai (Tank) periode Januari s/d Desember 2015.

Kanwil DJP telah melaksanakan persetujuan otoritatif sebesar 100 persen, sehingga perkiraan penilaian yang dibayarkan Termohon kepada Penitipan Negara hanyalah alasan ketidaknyamanan bea, hampir tidak ada denda. Surat Pemberitahuan Permulaan Pemeriksaan Nomor S-2/SPDP/TSK/WPJ.15/2021 tanggal 03 November 2021, Ahli Kantor DJP membenarkan tersangka terkait dengan sengaja tidak menyampaikan tuntutan yang disimpan atau dikumpulkan atau berpotensi dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan. yang barang-barangnya salah atau terpecah-pecah, sehingga dapat merugikan pendapatan negara sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf I serta huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Metodologi Pengeluaran sebagaimana telah beberapa kali direvisi, paling lama sejak terlambat dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 1983 Tahun 2020 tentang Penciptaan Jabatan.

Pembuatan strategi yang tidak bergantung pada pengaturan pedoman hukum atau pedoman bawahan merupakan jenis intervensi yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai strategi (Armawi, 2020). Keluhan dengan alasan bahwa suatu strategi harus mempunyai premis yang sah atau pengaturan standar. Sehingga mempunyai kejelasan dan kepastian hukum serta tidak menimbulkan perbedaan pemahaman sehingga tidak menimbulkan banyak pemahaman terhadap suatu strategi.

Proses penegakan hukum merupakan suatu siklus hukum yang sama sekali berbeda dengan siklus hukum lainnya, dengan alasan bahwa proses penegakan hukum harus mempunyai pilihan untuk mengukur tingkat tanggung jawab (*schuld*) yang terdapat pada pihak yang berperkara atas perbuatan pidana yang dituduhkan secara tegas. di dewan hakim melihat sesuatu sehubungan dengan masalah tersebut (Kirana *et al*, 2021). Kemudian dengan demikian dapat pula diperkirakan dan ditanyakan berapa besarnya kewajiban pidana yang dapat dibebankan kepada seorang tergugat. Melihat suatu perbuatan curang (delik) tidak bisa dibiarkan begitu saja dengan alasan bahwa kepentingannya mungkin akan timbul dengan asumsi adanya proses pertanggungjawaban pidana (Priyatno, 2017), artinya setiap individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum pasti melakukan hal tersebut. Maka tidak dijamin harus ditolak atau dihukum sendiri, karena bagi seseorang yang akan dihukum karena



melakukan suatu perbuatan salah atau hukuman, orang tersebut mengutamakan unsur kewajiban pidana yang dapat disebutkan atau dipaksakan kepadanya sebagai per komponen kegiatannya. sebagaimana ditegaskan dalam peraturan materiil.

Dalam penuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Termohon menegaskan pemeriksaan watak Penggugat pada sidang pendahuluan, sehingga tidak terjadi campur aduk secara tatap muka. Namun komponen-komponen tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, sehingga untuk menentukan mampu atau tidaknya pelaku suatu perbuatan melanggar hukum, terlebih dahulu harus diperlihatkan komponen-komponen yang berbeda. Komponen selanjutnya adalah sengaja tidak membayar penilaian yang telah dikumpulkan atau ditahan. Dalam hipotesis peraturan pidana, terdapat tiga derajat *dolus/opzet* yang disengaja, yaitu: (1) Disengaja sebagai sadar (*opzet als oogmerk*), di mana demonstrasi selesai dan hasil yang terjadi adalah untuk memastikan tujuan pelakunya. (2) Bertujuan sebagai sadar akan kepastian/sengaja sebagai sadar akan kebutuhan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dimana hasil yang terjadi bukanlah hasil yang menjadi tujuan, namun untuk mencapai hasil yang benar-benar diinginkan perlu dilakukan tindakan yang berbeda-beda, bahwa akibat demonstrasi tersebut menimbulkan 2 (dua) akibat, yaitu : Akibat pokok adalah akibat yang diinginkan oleh pelakunya dan akibat selanjutnya adalah akibat yang tidak diperlukan oleh pelaku namun harus terjadi demi hasil utama (hasil ideal) terjadi pada kenyataannya. (3) Sengaja mempertimbangkan peluang/sengaja mempertimbangkan secara restriktif (*dolus eventualis/voorwadelijkopzet/opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dimana dengan melakukan demonstrasi, pelaku mengetahui peluang terjadinya berbagai hasil yang sangat mengganggu, namun mengetahui peluang tersebut dari hasil berbeda yang terjadi. tidak membuat pelakunya mengimbangi ekspektasinya dan ternyata akibat yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Secara keseluruhan, pelakunya tidak pernah memikirkan potensi hasil yang dibatasi oleh peraturan.

Peraturan yang mempunyai unsur peraturan pidana manajerial hendaknya diterapkan secara mandiri dengan menerapkan pedoman kekhususan yang masuk akal yang berimplikasi pada adanya suatu peraturan sebagai strategi resmi (Badriyah, 2022). Hal ini sesuai dengan hipotesis stufenbau Hans Kelsen yang menyatakan bahwa pedoman hukum yang mempunyai kualitas dan aspek tersendiri tidak boleh dicampuradukkan satu sama lain. Dalam kaitannya dengan pengaturan pidana, ada tiga aspek yang didalamnya suatu peraturan dapat memenuhi kebutuhan *assystematic lex specialis* (Putra *et al*, 2020). Pertama, pengaturan-pengaturan yang bersifat materiil dalam undang-undang menyimpang dari pengaturan-pengaturan umum yang ada. Kedua, undang-undang mengarahkan pengaturan pidana formal yang juga menyimpang dari pengaturan acara pidana umum. Ketiga, letak atau subjek sah dalam undang-undang bersifat tersurat. Standar ketegasan yang disengaja, dan itu menyiratkan bahwa pengaturan pidana bersifat luar biasa dengan asumsi penyelenggara berharap untuk melembagakan pengaturan penjahat tersebut sebagai pengaturan pidana yang unik atau luar biasa dari kekhususan yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Perundang-undangan Hukum Pajak harus memasukkan peraturan-peraturan dalam lingkup penyelenggaraan negara yang



mempunyai unsur pidana atau dikenal dengan peraturan perundang-undangan pidana. Selain itu, pengaturan dalam UU Pajak juga tunduk pada kaidah ultimum remedium.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cenderung ada anggapan bahwa demonstrasi pelanggaran hukum dengan sengaja tidak mengirimkan pungutan yang telah disimpan atau dikumpulkan (TaxEvasion) telah menimbulkan perbedaan penilaian antara Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum. Bila dianalisa Pilihan Nomor 410/PidSus/2022/PN Mksr menunjukkan bahwa pertama, gambaran keseluruhan memuat dugaan, permohonan, keterangan saksi dan penjelasan induk. Kedua, dalam pemeriksaan yang dapat dibuktikan kebenarannya terdapat perbedaan antara penyidik terbuka dan pemandu yang sah, khususnya dalam menghitung kerugian negara, dan ketiga, dalam pemeriksaan yuridis terdapat perbedaan dalam penggunaan pedoman hukum, penggunaan peraturan perundang-undangan pidana, dan ultimum remedium.

Saran

Berdasarkan gambaran tujuan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat aturan-aturan untuk mengatasi kerugian pendapatan negara dan memasukkan aturan-aturan pembagian peraturan pidana dan ultimum remedium dalam Peraturan Pengeluaran sebagai semacam cara pandang bagi warga negara. kemudian. Selain itu, pertemuan tersebut harus fokus pada strategi pemerintah terkait pungutan

Daftar Pustaka

- Armawi, A. (2020). *Nasionalisme dalam dinamika ketahanan nasional*. UGM PRESS.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Firdausy, C. M. (2021). *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kirana, S., Trisiana, A., & Putri, W. (2021). Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 44-56.
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81.
- Nuryanah, S., & Gunawan, G. (2022). Tax amnesty and taxpayers' noncompliant behaviour: evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2111844.
- Priyatno, H. D. (2017). *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam kebijakan legislasi*. Prenada Media.



-
- Putra, A. D., Saputra, I. E., Prasetya, M. D., & Rahman, A. (2023). Legal Analysis On Deliberate Tax Evasion In Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 6(1), 72-84.
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Ramlan, R. (2022). [BUKU] Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.